
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:

IZIN PENERAPAN

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Nomor : PW-S.04.09.15A.15A2.15A22.02.23-0635.PU
Nama Sarana Produksi : PT. LEMOIN JAYA ABADI
Alamat : Dsn. Krajan RT. 009 RW. 004, Kelurahan Saringambat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, 62361, Indonesia
Jenis Pangan : Produk olahan daging lainnya : Bakso Daging
Berlaku sampai dengan : 11 Februari 2028

Izin Penerapan CPPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Sedang digunakan sebagai bukti penyampaian penilaian pelaku usaha dalam hal penerapan CPPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Sedang, dengan ketentuan:

- 1 Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPPOB dengan Penilaian Mandiri ini.
- 2 Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 3 Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

Jakarta, 12 Februari 2023

A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA UPT



Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid.